KOMITE MADRASAH TSANAWIYAH NEGRI 2 KOTA MAGELANG

Alamat : Jln. Sunan Giri No. 3 Karet, Jurangombo Selatan, Magelang

Magelang, 30 September 2022

No : 08/Komite_mtsn2kotamgl/09/2022

Perihal : Tanggapan Aduan Masyarakat (Dumas)

Kepada: Yth. Gubernur Jawa Tengah

Di Semarang

Memperhatikan surat aduan masyarakat melalui aplikasi/web laporgub.jatengprov.go.id tertanggal 28 September 2022 jam 12:10 tentang non infrastruktur, kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

Berdasarkan PMA No. 16 Tahun 2020, Bab II Bagian Ketiga Pasal 4 tentang Fungsi Komite Madrasah, yaitu pemberi dukungan finansial, pemikiran dan / tenaga kepada madrasah dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan. Pada pasal 10 dikatakan bahwa dalam menjalankan fungsinya, Komite Madrasah dapat melakukan penggalangan dana dari masyarakat.

Yang dimaksud dengan infak oleh Komite MTsN 2 Kota Magelang adalah sumbangan biaya kegiatan siswa yang tidak tercover oleh dana Bos dan Bosda. Tidak ada pembayaran lain berupa SPP di MTsN 2 Kota Magelang.

Pembayaran infak bersifat subsidi silang. Bagi yang tidak mampu tidak wajib membayar, bagi yang kurang mampu diperbolehkan membayar sesuai kemampuan. Bagi yang mampu membayar penuh dan memberi subsidi kepada yang lain.

Magelang, 30 September 2022

Ketua

KOMITE

Nur Cholis, S.Pd